



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KECAMATAN PENYELENGGARA
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat melalui Program Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, diperlukan perluasan wilayah Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu, sehingga Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 52 Seri E);
14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11 Seri E);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG KECAMATAN PENYELENGGARA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Kecamatan Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b setelah angka 8 ditambah 1 (satu) jenis usaha baru yakni angka 9, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PELAYANAN PERIZINAN
Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. izin prinsip untuk penyelenggaraan olah raga dan hiburan umum tingkat kecamatan;
 - b. izin usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan/HO, dengan jenis usaha :
 1. Penampungan kayu dengan luas maksimal 500 m²;
 2. Penggilingan (tepung dan daging) dengan luas maksimal 50 m²;
 3. Penjualan pupuk dengan luas tempat usaha maksimal 50 m²;
 4. Penjualan eceran elpiji dengan luas tempat usaha maksimal 50 m²;
 5. Salon kecantikan dengan luas tempat usaha maksimal 50 m²;
 6. Rumah makan dengan luas tempat usaha 50 m²;
 7. Perdagangan umum dengan luas tempat usaha 50 m²;
 8. Gudang dengan luas maksimal 50 m²; dan
 9. Bengkel Kendaraan Bermotor dengan luas maksimal 50 m²;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus untuk fungsi bangunan rumah/tempat tinggal dengan luas 100 m²; dan
 - d. Izin Usaha Kepariwisata dengan jenis usaha :
 1. Salon kecantikan dengan luas maksimal 50 m²;
 2. Rumah makan dengan luas maksimal 50 m²; dan
 3. Play station/ permainan ketangkasan anak.
2. Ketentuan Pasal 4 setelah huruf g ditambah 2 (dua) jenis pelayanan baru yakni huruf h dan huruf i, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
PELAYANAN NON PERIZINAN
Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi jenis :

- a. rekomendasi;
 - b. koordinasi;
 - c. pembinaan;
 - d. pengawasan;
 - e. fasilitasi;
 - f. penetapan;
 - g. penyelenggaraan;
 - h. pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - i. penerbitan surat keterangan.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf I, meliputi :

- a. surat keterangan terdaftar keberadaan kepengurusan sekretariat partai politik;
 - b. surat keterangan tidak mampu;
 - c. surat keterangan meninggal dunia;
 - d. surat keterangan ahli waris;
 - e. surat keterangan bersih diri;
 - f. surat keterangan musibah/kebakaran;
 - g. surat keterangan korban konflik;
 - h. surat pengantar pengurusan kartu tanda penduduk/kartu keluarga;
 - i. surat pengantar pembuatan akta kelahiran;
 - j. surat pengantar pembuatan akta kematian;
 - k. surat pindah penduduk antar kecamatan dalam kabupaten; dan
 - l. surat dispensasi nikah.
4. Ketentuan Pasal 5 setelah angka 5 ditambah 15 (lima belas) penerima kewenangan pelayanan perizinan baru, yakni angka 6 sampai dengan angka 20 sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB V CAMAT YANG DIBERIKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN Pasal 5

Kewenangan pelayanan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada :

1. Camat Susukan;
2. Camat Sigaluh;
3. Camat Punggelan;
4. Camat Karangkoobar;
5. Camat Batur;
6. Camat Purwareja Klampok;
7. Camat Mandiraja;
8. Camat Purwanegara;
9. Camat Bawang;
10. Camat Banjarnegara;
11. Camat Madukara;
12. Camat Banjarmangu;
13. Camat Wanadadi;
14. Camat Rakit;
15. Camat Pejawaran;
16. Camat Pagentan;
17. Camat Wanayasa;
18. Camat Kalibening;
19. Camat Pandanarum; dan
20. Camat Pagedongan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-5-2014
BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-5-2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014 NOMOR 30

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003